



PENETAPAN

Nomor 484/Pdt.P/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Ambo Eku bin Umar, tempat tanggal lahir Sengkang, 01 Mei 1957 (umur 63 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Bakri Remmang, S.H., M.H., CPL.**, dan **Andi Besse Sitti Fatimah, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, *Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 435/ SK / PA.Skg / VII/ 2020, tanggal 22 Juli 2020, selanjutnya disebut Pemohon.*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 484/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakek kandung dari perempuan Nur Rahima Adisa binti Suparman;

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kakek dari perempuan Nur Rahima Adisa binti Suparman sudah bercerai dan ayah dari perempuan Nur Rahima Adisa binti Suparman sudah tidak diketahui keberadaannya;

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu kandung Pemohon:

Nama : Nur Rahima Adisa binti Suparman
Tanggal lahir : 27 Juli 2003 (umur 17 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman : Lingkungan Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

Nama : Jamaluddin bin Aris
Umur : 21 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : tukang batu
Tempat kediaman : Lingkungan Bola Tellue, Kelurahan Atakkae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo

4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor: B.108/Kua.21.24.01/KP.01/7/2020 tanggal 06 Juli 2020 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Cucu, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/705/DINSOSP2KBP3A tanggal 07 Juli 2020;
5. Bahwa cucu Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/840/Pusk. Tp tanggal 10 Juli 2020;

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena cucu Pemohon telah hamil diluar nikah sehingga sulit ditunda pelaksanaannya;
7. Bahwa antara cucu Pemohon dan laki-laki yang bernama Jamaluddin bin Aris tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa cucu Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Jamaluddin bin Aris berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan kakek laki-laki yang bernama Jamaluddin bin Aris telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon bernama Nur Rahima Adisa binti Suparman untuk menikah dengan laki-laki bernama Jamaluddin bin Aris.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kakek calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan cucunya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertekad untuk menikahkan cucunya meski di bawah umur dengan calon suaminya karena cucu Pemohon sudah hamil diluar nikah sehingga sulit ditunda untuk pernikahannya;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan cucu Pemohon dan calon suami cucu Pemohon.

Bahwa, kuasa Pemohon telah menghadirkan cucunya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim cucu Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah cucu Pemohon.
- Bahwa ia masih berusia 17 tahun namun ingin dan sudah siap mental dan psikologisnya untuk menikah dengan Jamaluddin bin Aris;
- Bahwa ia telah pacaran dan sudah hamil diluar nikah dan sudah tidak bisa ditunda lagi pernikahan ini ;
- Bahwa ia setuju dan tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah.

Bahwa, kuasa Pemohon juga menghadirkan calon suami cucu Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami cucu Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami dari cucu Pemohon yang bernama Jamaluddin bin Aris;
- Bahwa ia sudah siap menikah dan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga jika sudah menikah dengan calon istri saya yang bernama Nur Rahima Adisa binti Suparman.
- Bahwa, saya sudah saling mencintai dan sering keluar berdua;

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kuasa Pemohon telah menghadirkan paman calon suami cucu Pemohon, atas pertanyaan Hakim kakek calon suami cucu Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah paman calon suami dari cucu Pemohon;
- Bahwa ia tidak keberatan dengan rencana pernikahan cucunya dengan calon menantunya bernama Nur Rahima Adisa binti Suparman, meskipun calon menantunya tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa calon menantunya tersebut jika dilihat dari kesehariannya ia sudah siap mental dan psikologisnya untuk jadi ibu rumah tangga sebab ia sudah bisa seperti ibu rumah tangga yang lain karena calon menantunya tersebut sudah bisa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, buat kopi, mencuci dan lain sebagainya;
- Bahwa menerangkan pula bahwa dirinya siap untuk membimbing menantunya dan siap menerima dan membantu segala kekurangannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Ambo Eku dengan NIK 7313060105570001, tertanggal 05 September 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan) ditandai dengan P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7313060204089346, Tanggal 19 Desember 2019, atas nama Ambo Eku yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Rahma Adisa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3484/Istimewa/2008, Tanggal 29 Agustus 2008, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Morowali, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi ijazah atas nama cucu Pemohon (Nur Rahma Adisa), tanggal 02 Juni 2018, yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sengkang, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Rahma Adisa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7313-LT-13082014-0015, Tanggal 2 Desember 2011, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditanda dengan P.5.
- Asli surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat atau penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, (N9) Nomor: B.108/Kua.21.24.01/KP.01/7/2020 tanggal 06 Juli 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), ditandai dengan P.6.
- Asli Surat Penolakan Rekomendasi Nikah dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 460/705/DINSOSP2KBP3A tanggal 07 Juli 2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), ditandai dengan P.7.
- Fotokopi Surat Keterangan Ikatan Bidang Indonesia Cabang Wajo : No: 79/KH/PMB.HI/07/2020 tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Bidang Amessangan, Kelurahan Maddukelleng, kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, ditandai dengan P.8.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Rosmawati binti Ambo Eku, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tua, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah orang tua kandung;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Sengkang untuk memohon dispensasi kawin atas

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucunya karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan cucu Pemohon disebabkan cucu Pemohon tersebut masih dibawah umur;

- Bahwa cucu Pemohon baru berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan cucunya tersebut dengan calon suaminya karena cucunya sudah hamil diluar nikah dan calon suaminya sudah melamar, hanya terkendalah karena cucu Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa cucu Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa cucu Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga atau sudah siap fisik dan mentalnya karena cucu Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan lain sebagainya;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi cucu Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan cucu Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

2. Hardianti binti Ridwan, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang kayu, bertempat kediaman di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah keluarga dari calon suami cucu Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Sengkang untuk memohon dispensasi kawin atas cucunya karena adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan cucu Pemohon disebabkan cucu Pemohon tersebut masih dibawah umur;

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Pemohon baru berusia 17 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan cucunya tersebut dengan calon suaminya karena cucunya sudah hamil diluar nikah dan calon suaminya sudah melamar, hanya terkendalah karena cucu Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa cucu Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa cucu Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga atau sudah siap fisik dan mentalnya karena cucu Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan lain sebagainya;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi cucu Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa pihak keluarga sudah sepakat untuk menikahkan cucu Pemohon dengan calon suaminya dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial,

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin cucu Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakek dari anak yang bernama Nur Rahima Adisa binti Suparman Tanggal lahir 27 Juli 2003 (umur 17 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, karena cucu Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kakek calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengkang yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, dan P.3, merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ambo Eku, Akta kelahiran atas nama cucu Pemohon yang memberi bukti bahwa cucu Pemohon bernama Nur Rahma Adisa tersebut masih berusia 17 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Ijazah yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir cucu Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Akta kelahiran atas nama calon suami cucu Pemohon yang memberi bukti bahwa calon suami cucu Pemohon bernama Jamaluddin;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 dan P.7 berupa asli Pemberitahuan Kekurangan Syarat atau Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola dan Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan cucu Pemohon yang bernama Nur Rahima Adisa binti Suparmandengan Jamaluddin bin Aris yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo namun maksud tersebut ditolak karena belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Ikatan Bidang Indonesia yang dikeluarkan oleh Bidan Cabang Wajo, Kabupaten Wajo,

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberi bukti bahwa ana Pemohon terbukti hami kurang lebih tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, cucu Pemohon, calon suami dan kakek calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa cucu Pemohon yang bernama Nur Rahima Adisa binti Suparman menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Jamaluddin bin Aris ;
2. Bahwa hubungan cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab dan bahkan cucu Pemohon sudah hamil diluar nikah dan sudah tidak bisa ditunda lagi pernikahannya;
3. Bahwa cucu Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN Kantor Urusan Agama setempat akan tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan cucu Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa cucu Pemohon berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa cucu Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa cucu Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa Pemohon selaku kakek bersama orangtua dari calon suami cucu Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa Pemohon selaku kakek bersama orangtua dari calon suami cucu Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan cucu Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga cucu Pemohon dan calon istrinya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan cucu Pemohon dengan calon suami yang bernama Jamaluddin bin Aris, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur perkawinan 19 Tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai sudah haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cucu Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab dan mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dalam hal ini terbukti cucu Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga sedangkan kemampuan material calon suami cucu Pemohon sudah bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun cucu Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi cucu Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami cucu Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan sudah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh kakek orang tua calon mempelai laki-laki bahkan sebagai bentuk dukungan kakek kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَأَمْسِكُوا أَيْدِيكُمْ أَنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas .KaruniNya dan Maha Tahu

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2020/PA.Skg



درءالمفا سد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: “Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon yang bernama Nur Rahima Adisa binti Suparman untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jamaluddin bin Aris;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada cucu Pemohon bernama Nur Rahima Adisa binti Suparman, untuk menikah dengan calon suaminya bernama Jamaluddin bin Aris;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 24 Juli 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh Drs. H. Asri, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryadi, S.H.,

Drs. H. Asri, M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp	75.000,00
- PNBP Pemohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<hr/>
6.000,00		
J u m l a h	: Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.484/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)